

BAB II

KONSEP DASAR HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian Haji

Secara bahasa, istilah haji berasal dari kata Arab *al-qashd* yang berarti menyengaja, menuju, atau mengunjungi sesuatu yang dimuliakan.³⁰ Makna ini menunjukkan bahwa haji sejak awal mengandung unsur kesengajaan yang kuat, yakni adanya niat untuk pergi menuju tempat yang agung, yaitu Baitullah di Makkah.³¹

Sebagai bentuk ibadah menurut hukum syariah, haji meliputi mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di Makkah untuk melaksanakan rangkaian amalan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Rangkaian tersebut meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sai antara Shafa dan Marwah, serta amalan lain seperti mabit di Muzdalifah dan Mina serta pelemparan jumrah. Seluruh rangkaian ibadah ini dilaksanakan menurut waktu yang telah ditentukan, yaitu di bulan haji, dengan mengikuti rangkaian ibadah yang bersumber dari syariat Islam

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 3 (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 7.

³¹ Mohd Khaled Shambour, 'Analyzing Perceptions of a Global Event Using CNN-LSTM Deep Learning Approach: The Case of Hajj 1442 (2021)', *PeerJ Computer Science*, 8 (2022), e1087.

dan diniatkan semata-mata karena Allah SWT.³²

Dari sudut pandang syariat, haji bukan sekadar aktivitas perjalanan fisik, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan dan memiliki aturan jelas dan terstruktur. Setiap rangkaian ibadah memiliki ketentuan dan makna tertentu yang tidak dapat diubah berdasarkan kehendak pribadi, karena seluruhnya bersumber dari tuntunan Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa haji termasuk ibadah yang bersifat *tauqifiyah*, yaitu ibadah yang tata caranya telah ditetapkan oleh syariat.³³

Dalam pelaksanaannya, seluruh jemaah menggunakan pakaian ihram yang sederhana sebagai simbol persamaan tanpa memandang status sosial, kekayaan, maupun jabatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT, sehingga haji juga mengandung nilai kesetaraan dan kerendahan hati.³⁴

³² Ena Pita Sari, Romi Adetio Setiawan, dan Kustin Hartini, 'Pengaruh Kepercayaan dan Keunggulan Bersaing terhadap Kepuasan Jemaah Umrah (Studi pada PT. Alhijaz Indowisata Kota Bengkulu)', *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, 7.2 (2024), 589–600 (hlm. 590),

³³ Ibid. Hlm. 590-591.

³⁴ Ibid., hlm. 592-593.

B. Pengertian Umrah

Secara bahasa, umrah berasal dari bahasa Arab yang bermakna ziarah, kunjungan, atau mendatangi suatu tempat yang dimuliakan.³⁵ Dalam terminologi syariat, umrah merupakan bentuk ibadah dengan mendatangi Baitullah yang berada di Makkah al-Mukarramah guna menunaikan rangkaian ketentuan ibadah tertentu sesuai dengan ketentuan Islam. Rangkaian tersebut meliputi ihram dari *miqat* yang telah ditentukan, tawaf mengitari Ka'bah, sai antara Bukit Shafa dan Marwah, serta ditutup dengan tahalul sebagai penutup ibadah. Seluruh rangkaian ini dilaksanakan berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan diniatkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala.³⁶

Dari aspek hukum dan pelaksanaannya, umrah memiliki perbedaan dengan haji, khususnya dalam hal waktu pelaksanaan. Umrah dapat dilaksanakan kapan pun sepanjang tahun karena tidak memiliki ketentuan waktu khusus sebagaimana ibadah haji. Namun demikian, ada waktu-waktu tertentu yang dianggap makruh untuk melaksanakan umrah, di

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 1 (Cairo: Dar al-Fath, n.d.), hlm. 573.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 3 (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 8.

antaranya hari Arafah, hari Nahar, dan hari-hari Tasyrik.³⁷

Umrah merupakan ibadah yang mengandung nilai spiritual berupa penghambaan diri kepada Allah SWT melalui perjalanan menuju Baitullah.³⁸ Dengan demikian, umrah dapat dipahami sebagai ibadah yang dilaksanakan dengan mengunjungi Baitullah untuk menunaikan rangkaian ibadah khusus sesuai ketentuan syariat Islam tanpa terikat waktu khusus, dengan tujuan utama beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁹

C. Hukum Haji dan Umrah

1. Haji

Dalam ajaran Islam, haji merupakan ibadah yang berkewajiban ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan khusus.⁴⁰ Kewajiban ini termasuk dalam salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam kelima yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memiliki kemampuan.

³⁷ Iwan Giwangkara, *Cara Mudah Berbisnis Travel Umrah dan Haji Khusus* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 1–3.

³⁸ Lukman Hakim dan Kurnia Muhajarah, 'Analysis of the Spiritual Experience of Performing Umrah for Converts to Islam (Phenomenological Study in Muallaf Kita Bersama Semarang City)', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 7.2 (2024), 165–174 (hlm. 167).

³⁹ Ibid., hlm. 168.

⁴⁰ Ibid. Hlm. 65-66.

Telah ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Di antara) Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.(QS.Ali-‘Imran: 97)”.⁴¹

Dalil di atas menegaskan bahwa ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan *istitha'ah*.⁴² Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam menetapkan kewajiban secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan individu, sehingga tidak memberatkan mereka yang belum mampu melaksanakannya. Selain itu, ayat tersebut juga mengandung peringatan bagi orang yang mengingkari kewajiban haji serta menegaskan bahwa Allah SWT tidak bergantung pada ibadah

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ali 'Imran 3:97 (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

⁴² Anisa Hayati Rahman dan Ramadan Lubis, 'Dimensi Psikologis dan Kepribadian yang Terbentuk dari Ibadah Umrah', *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10.3 (2023), 1120–1128 (hlm. 1143-1145).

manusia.⁴³

2. Umrah

Jika dibandingkan dengan haji yang hukumnya wajib bagi yang mampu, umrah pada umumnya dikategorikan sebagai ibadah sunah.⁴⁴ Meskipun demikian, umrah sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan dan pahala yang besar.⁴⁵

Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا
الْجَنَّةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. (HR. Bukhari dan Muslim).”⁴⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa umrah dan haji

⁴³ Ibid., hlm. 1146-1147.

⁴⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 560.

⁴⁵ M. Amin Abdullah, ‘Ibadah Haji: Ziarah Ke Tanah Suci Makkah dalam Perspektif Insider dan Outsider’, *Jurnal Sosiologi Agama*, 16.1 (2022), 1–16 (hlm. 5).

⁴⁶ Sahih al-Bukhari, Kitab al-‘Umrah, no. 1773; Sahih Muslim, Kitab al-Hajj, no. 1349.

memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Umrah menjadi sarana penghapus dosa apabila dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan syariat, sedangkan haji mabrur memperoleh balasan surga karena dilaksanakan dengan niat yang tulus serta diiringi akhlak yang baik.⁴⁷ Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa kedua ibadah tersebut tidak hanya menuntut kesiapan fisik dan materi, tetapi juga keikhlasan dan komitmen untuk memperbaiki perilaku ke arah yang lebih baik.⁴⁸

D. Keutamaan Haji dan Umrah

Keutamaan ibadah haji dan umrah dalam berbagai hadis sering disebutkan bersamaan, sehingga pembahasannya tidak dapat dipisahkan.⁴⁹ Ini menandakan bahwa kedua ibadah tersebut memiliki posisi yang saling berkaitan dalam ajaran Islam, baik dari segi nilai spiritual maupun pahala yang dijanjikan⁵⁰

⁴⁷ M. Amin Abdullah, 'Ibadah Haji: Ziarah Ke Tanah Suci Makkah dalam Perspektif Insider dan Outsider', *Jurnal Sosiologi Agama*, 16.1 (2022), 1–16 (hlm. 9–10).

⁴⁸ Nayla Zafira Indra dkk., 'Pengaruh Ibadah Haji dan Umrah terhadap Spiritual, Sosial, dan Ekonomi Umat Muslim', *Student Scientific Creativity Journal*, 3.1 (2024), 23–38 (hlm. 25–27).

⁴⁹ Abdulaziz Sachedina, 'The Hajj and the Spiritual Significance of Pilgrimage in Islam', *Religions*, 12.10 (2021), 842.

⁵⁰ Seifedine Kadry dan Mohammed A. Smadi, 'Pilgrimage and Spiritual Fulfillment in Hajj and Umrah', *Journal of Islamic Studies*, 33.2 (2022), 145–160 (hlm. 148).

1. Penghapus Dosa

Dalam ajaran Islam, ibadah haji dan umrah tidak hanya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana penyucian diri (*tazkiyatun nafs*) melalui pengampunan dosa.⁵¹

Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:⁵²

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda: Umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain surga (HR. Bukhari dan Muslim).”⁵³

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa haji dan umrah merupakan ibadah yang mengandung hikmah besar sebagai sarana pengampunan dosa. Oleh karena itu, kedua ibadah tersebut hendaknya dilaksanakan dengan

⁵¹ M. Amin Abdullah, ‘Ibadah Haji: Ziarah Ke Tanah Suci Makkah dalam Perspektif Insider dan Outsider’, *Jurnal Sosiologi Agama*, 16.1 (2022), 1–16 (hlm. 7–9).

⁵² Ibid., hlm. 10-11.

⁵³ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-‘Umrah, no. 1773; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, no. 1349.

ikhlas dan sesuai tuntunan syariat agar memperoleh keutamaan yang dijanjikan Allah SWT.⁵⁴

2. Menjadi Tamu Allah dan Doa di Ijabah

Dalam ajaran Islam, jemaah haji dan umrah memperoleh kedudukan istimewa sebagai tamu Allah (*wafdullah*). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan haji dan umrah merupakan bentuk pemenuhan panggilan Allah serta menjadi kesempatan untuk memohon rahmat dan doa kepada-Nya.⁵⁵

Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفُدُّ اللَّهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya : “ Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji, dan orang yang berumrah adalah tamu-tamu Allah. Dia memanggil

⁵⁴ Ibid., hlm. 10-11.

⁵⁵ Abul A’la Mawdudi, ‘The Spirit of `Ibadah in Islam (Haji)’, *IslamOnline*, 2021, <https://islamonline.net/en/the-spirit-of-ibadah-in-islam-hajj/> [diakses 10 Mei 2026].

*mereka, lalu mereka memenuhi panggilan-Nya. Dan mereka meminta kepada-Nya, maka Dia pun memberi mereka (HR. Ibnu Majah)”.*⁵⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa jemaah haji dan umrah merupakan tamu Allah yang memenuhi panggilan-Nya. Kedudukan tersebut mencerminkan kemuliaan ibadah haji dan umrah serta menjadi dasar keutamaan doa yang dipanjatkan selama pelaksanaannya.⁵⁷

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hajj ayat 27 yang memerintahkan Nabi Ibrahim a.s. Untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji.

وَأَدِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya : “ Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”⁵⁸

Berdasarkan hadis dan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa haji dan umrah merupakan ibadah yang memiliki kedudukan istimewa karena jemaahnya dipandang

⁵⁶ Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Manasik, no. 2892.

⁵⁷ Al-Mundziri, *Al-Targhib wa al-Tarhib*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 112.

⁵⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Hajj 22:27 (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

sebagai tamu Allah.⁵⁹ Keutamaan tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji dan umrah menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah serta memperbesar harapan terkabulnya doa.⁶⁰

3. Pembuka Rezeki dan Penghapus Doa

Dalam Islam, ibadah haji dan umrah tidak hanya bernilai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana memperoleh keberkahan, termasuk kelapangan rezeki dan pengampunan dosa.⁶¹

Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakanlah haji dan umrah secara beriringan, karena keduanya dapat menghilangkan

⁵⁹ Ibid., hlm. 849-850.

⁶⁰ Gusti Nanda, Eka Sri Wahyuni, dan Katra Pramadeka, 'Analisis Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid (Studi QRIS BSI Masjid Nurul Iman Bengkulu)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7.2 (2024), 846–858 (hlm. 848).

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hlm. 112–114.

kemiskinan dan dosa, sebagaimana api pembakaran menghilangkan kotoran dari besi, emas, dan perak.” (HR. Tirmidzi).⁶²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa haji dan umrah merupakan ibadah yang membawa keberkahan, baik dalam bentuk pengampunan dosa maupun kelapangan rezeki. Perumpamaan api yang membersihkan logam menggambarkan bahwa kedua ibadah tersebut mampu menyucikan diri dari dosa sekaligus menjadi sebab datangnya keberkahan bagi orang yang melaksanakannya dengan ikhlas.⁶³

Dengan demikian, haji dan umrah tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga menjadi ikhtiar spiritual untuk memperoleh ampunan dan keberkahan hidup dari Allah SWT.⁶⁴

4. Pahala Haji dan Umrah Sesuai Usaha

Dalam pelaksanaan haji dan umrah, Islam menerapkan

⁶² Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Hajj, no. 810.

⁶³ Seifedine Kadry dan Mohammed A. Smadi, ‘Pilgrimage and Spiritual Fulfillment in Hajj and Umrah’, *Journal of Islamic Studies*, 33.2 (2022), 145–160 (hlm. 154–156).

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hlm. 116–118.

prinsip keadilan dalam pemberian pahala.⁶⁵ Nilai suatu ibadah tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari usaha, pengorbanan, dan kesungguhan yang menyertainya.⁶⁶

Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِسُكُونٍ، وَأَصْدُرُ بِسُكٍّ؟ فَقِيلَ لَهَا: أَنْتَظِرِي، فَإِذَا طَهَّرْتَ فَأَخْرِجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلِي، ثُمَّ اثْنَيْنَا بِمَكَانٍ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرٍ نَفَقَتِكَ أَوْ نَصَبِكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : “Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Wahai Rasulullah, orang-orang pulang dengan dua ibadah (haji dan umrah), sementara aku pulang hanya dengan satu ibadah (haji)?” Maka Ia bersabda: “Tunggulah, apabila engkau telah suci, keluarlah ke Tan'im, lalu berniatlah umrah, kemudian temuilah kami di tempat ini.” “Namun, pahala itu sesuai dengan nafkah yang engkau keluarkan atau kesulitan yang engkau alami.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pahala haji dan

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hlm. 221–223.

⁶⁶ Abdulaziz Sachedina, 'The Hajj and the Spiritual Significance of Pilgrimage in Islam', *Religions*, 12.10 (2021), 842.

⁶⁷ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-'Umrah, no. 1787; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, no. 1211.

umrah diberikan sesuai dengan usaha, pengorbanan, dan kesulitan yang dialami selama pelaksanaan ibadah. Selain itu, hadis ini juga mencerminkan bahwa syariat Islam memberikan kemudahan bagi setiap Muslim yang menghadapi kendala di luar kemampuannya tanpa mengurangi nilai ibadah yang dilakukan.⁶⁸

Dengan demikian, hadis tersebut menegaskan bahwa keutamaan haji dan umrah tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir pelaksanaan ibadah, tetapi juga oleh kesungguhan dan usaha yang dilakukan dalam menjalankannya sesuai dengan ketentuan syariat.

5. Pahala hingga Hari Kiamat

Dalam Islam, niat yang tulus dan usaha dalam melaksanakan ibadah memiliki nilai yang besar di sisi Allah SWT.⁶⁹ Oleh karena itu, seseorang yang meninggal dunia dalam perjalanan menunaikan haji atau umrah tetap memperoleh pahala atas niat dan amal yang telah dimulainya.⁷⁰

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 3 (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 27–29.

⁶⁹ Al-Baihaqi, *Syua'ab al-Imān*, vol. 5 (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2003), hlm. 262, hadis no. 3975.

⁷⁰ Ibid., hlm. 263–264.

Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْغَازِيِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)

Artinya: “Barang siapa yang berangkat untuk menunaikan haji lalu meninggal dunia, maka dicatat baginya pahala haji hingga hari kiamat. Barangsiapa yang berangkat untuk umrah lalu meninggal dunia, maka baginya dicatat pahala umrah hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang berangkat berjihad di jalan Allah lalu meninggal dunia, maka dicatat baginya pahala jihad hingga hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah).⁷¹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan pahala kepada orang yang telah berniat dan berusaha menunaikan haji atau umrah, meskipun ia meninggal dunia sebelum menyelesaikan ibadah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keikhlasan niat dan kesungguhan dalam beribadah memiliki nilai yang besar

⁷¹ Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Manasik, no. 2904.

di sisi Allah SWT.⁷²

Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa rahmat Allah SWT meliputi setiap hamba yang telah memulai ketaatan dengan niat yang ikhlas. Oleh karena itu, setiap usaha dalam menunaikan haji dan umrah merupakan amal yang bernilai dan memperoleh balasan sesuai dengan kemurahan Allah SWT.⁷³

E. Macam- macam Haji

Dalam praktik pelaksanaan ibadah haji, terdapat beberapa bentuk pelaksanaan yang dapat dipilih oleh jemaah sesuai dengan ketentuan syariat serta kondisi masing-masing.⁷⁴ Oleh karena itu, pemahaman mengenai macam-macam haji menjadi penting agar setiap jemaah dapat menentukan jenis pelaksanaan haji dengan tepat serta memahami implikasi dan ketentuan dari masing-masing bentuk tersebut.⁷⁵

Adapun macam-macam haji tersebut adalah sebagai

⁷² Azmawida Abdullah, Mohd Murshidi Mohd Noor, dan Syarifah Md Yusof, 'Konsep Niat Menurut Imam Ghazali daripada Perspektif Gelagat Kepenggunaan', *International Journal of Islamic Business*, 6.2 (2022), 15–24 (hlm. 18–20).

⁷³ Ibid., hlm. 21–22.

⁷⁴ Achmad Beadie Busyroel Basyar, 'Konsep Berkah dalam Epistemologi Islam', *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*, 12.2 (2022), 16–26 (hlm. 20–21).

⁷⁵ Ibid., 22–23.

berikut:

1. Haji *Tamattu'*

Haji *Tamattu'* merupakan bentuk ibadah haji yang dilakukan dengan menggabungkan ibadah umrah dan haji dalam satu perjalanan, namun keduanya dilaksanakan secara terpisah pada saat berbeda. Kategori haji ini umumnya dianjurkan bagi jemaah yang datang dari luar Makkah karena dianggap lebih praktis dan memberikan keringanan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah.⁷⁶

Pelaksanaan Haji *Tamattu'* dilakukan melalui tahapan berikut.

- a. Jemaah berihram untuk umrah di *miqat*, kemudian melaksanakan tawaf, sai, dan tahalul sehingga keluar dari keadaan ihram.⁷⁷
- b. Setelah itu, jemaah menunggu hingga tanggal 8 *Dzulhijah*, kemudian kembali berihram dengan niat haji.⁷⁸

⁷⁶ Zahara Qifta Isvara dan lain-lain, 'Hakikat Haji dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2.1 (2025), 15–18.

⁷⁷ Ibid., hlm. 19-21.

⁷⁸ M. Amin Abdullah, 'Ibadah Haji: Ziarah Ke Tanah Suci Makkah dalam Perspektif Insider dan Outsider', *Jurnal Sosiologi Agama*, 16.1 (2022), 1–16 (hlm. 14–15).

- c. Selanjutnya, jemaah menuju Mina, melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 *Dzulhijah*, bermalam di Muzdalifah, dan melontar jumrah di Mina.⁷⁹
- d. Setelah rangkaian tersebut selesai, jemaah melaksanakan tawaf ifadah, sai apabila belum dilakukan, kemudian diakhiri dengan tawaf *wada'*.

Haji *Tamattu'* memisahkan pelaksanaan umrah dan haji sehingga jemaah memiliki kesempatan untuk beristirahat sebelum memulai rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu, jenis haji ini dianggap lebih fleksibel dan banyak dipilih oleh jemaah dari luar Makkah.⁸⁰

2. *Haji Ifrad*

Haji *Ifrad* merupakan bentuk amalan ibadah haji yang dilaksanakan dengan cara berihram khusus untuk haji tanpa menggabungkannya dengan umrah sebelumnya.⁸¹ Dalam praktiknya, jemaah mengawali pelaksanaan ihram dari *miqat* yang telah ditetapkan dengan niat haji, kemudian menuju Makkah. Sesampainya di Tanah Suci,

⁷⁹ Latiffa Curnia Sari, 'Analisis Perubahan Mekanisme Tuntunan Manasik Haji di Masa Pandemi' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), hlm. 25–30.

⁸⁰ Ibid., 31.

⁸¹ Zahara Qifta Isvara et al., 'Hakikat Haji dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2.1 (2025), hlm. 35–38.

disunahkan untuk melaksanakan tawaf *Qudum* sebagai bentuk penghormatan awal, meskipun tawaf ini tidak termasuk rukun haji melainkan amalan sunah bagi pelaksana Haji *Ifrad*.⁸²

Pelaksanaan Haji *Ifrad* dilakukan melalui tahapan berikut.

- a. Jemaah berihram untuk haji di *miqat* dengan niat melaksanakan ibadah haji.
- b. Setibanya di Makkah, jemaah disunahkan melaksanakan tawaf *qudum* sebagai bentuk penghormatan awal.⁸³
- c. Pada tanggal 9 *Dzulhijah*, jemaah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah dan melanjutkan rangkaian ibadah di Mina, termasuk melontar jumrah pada hari-hari Tasyrik.⁸⁴
- d. Setelah itu, jemaah melaksanakan tawaf ifadah dan sai apabila belum dilakukan, kemudian menutup rangkaian ibadah dengan tawaf *wada'* sebelum

⁸² Ibid., hlm. 39-41.

⁸³ Romi Adetio Setiawan et al., 'Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah Haji dan Umrah', *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 10.2 (2025). Hlm.48-55.

⁸⁴ Ibid., Hlm. 48-55.

meninggalkan Makkah.⁸⁵

Haji *Ifrad* memiliki karakteristik berupa pelaksanaan haji tanpa didahului umrah sehingga jemaah tetap berada dalam keadaan ihram hingga rangkaian haji selesai. Selain itu, pada umumnya jemaah tidak diwajibkan membayar dam, sedangkan umrah dapat dilaksanakan setelah ibadah haji dengan ihram yang baru.⁸⁶

3. Haji Qiran

Haji *Qiran* adalah salah satu jenis pelaksanaan ibadah haji yang dikerjakan dengan tata cara menggabungkan niat haji dan umrah dalam satu kali ihram sejak *miqat*. Dalam pelaksanaannya, kedua ibadah tersebut tidak dipisahkan, melainkan dijalankan dalam satu rangkaian yang saling terhubung. Dengan demikian, sejak awal jemaah telah berada dalam keadaan ihram dengan niat ganda untuk haji dan umrah sekaligus, yang kemudian dipertahankan hingga seluruh ibadah selesai.⁸⁷

Pelaksanaan Haji Qiran dilakukan melalui tahapan berikut.

⁸⁵ Ibid., Hlm. 48-55.

⁸⁶ Ibid., Hlm. 56-58.

⁸⁷ Abdullah Munawar Wardat, 'The Three Rites of Hajj According to the Four Imāms', *Journal of Islamic and Religious Studies*, 6.2 (2021), 29-50.

- a. Jemaah berihram dari *miqat* dengan niat haji dan umrah secara bersamaan.⁸⁸
- b. Setibanya di Makkah, jemaah melaksanakan tawaf qudum dan sai, kemudian tetap berada dalam keadaan ihram tanpa tahalul.⁸⁹
- c. Pada tanggal 8 *Dzulhijah*, jemaah menuju Mina, kemudian melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 *Dzulhijah* dan bermalam di Muzdalifah.⁹⁰
- d. Pada tanggal 10 *Dzulhijah* (Hari Nahr), jemaah melaksanakan penyembelihan dam sebagai kewajiban Haji Qiran, kemudian melakukan tahalul awal, melaksanakan tawaf ifadah di Makkah, serta melanjutkan rangkaian ibadah di Mina dengan melontar jumrah pada hari-hari Tasyrik hingga 13 *Dzulhijah*.
- e. Setelah seluruh rangkaian ibadah selesai, jemaah melakukan tahalul dan mengakhiri ibadah haji sesuai

⁸⁸ Ibid., 51-55.

⁸⁹ Ibid., 56-58.

⁹⁰ Ibid., 63-66.

ketentuan syariat.⁹¹

Dengan demikian, Haji *Qiran* dapat dipahami sebagai bentuk ibadah haji yang menggabungkan haji dan umrah dalam satu ihram sejak awal, dengan pelaksanaan yang berkesinambungan serta kewajiban kurban sebagai bagian dari ketentuan syariat.⁹²



⁹¹ Abdillah, "Adaptability of Islamic Jurisprudence in Hajj: Comparative Study of Four Madhhabs in Technological Era," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2025), 60-66

⁹² Abdillah, "Adaptability of Islamic Jurisprudence in Hajj: Comparative Study of Four Madhhabs in Technological Era," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2025), 60-66